



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN BADAN KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah diusulkan pemberhentian Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dan Badan Kajian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2014, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN BADAN KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Hayatunnufus, S.Kom.

dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dan Badan Kajian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;

Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka keputusan Rektor Nomor 361 tahun 2018 tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dan Badan Kajian Perencanaan dan Pengembangan UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Jumadil Awal 1441 H

07 Januari 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas
4. BPM, LPM, LPP AIK dan SPI
5. Kepala Biro di lingkungan
6. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta